

Pemakzulan Dalam Demokrasi Presidensial Indonesia: Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik

Desi Natalia Sihombing, Universitas Pertahanan RI,

*Corresponding Author: desihombing05@gmail.com

ABSTRACT

Impeachment of the President/Vice President in Indonesia under Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution functions as a checks-and-balances mechanism that integrates both legal and political dimensions. This study formulates the research question: how does the dominance of a large parliamentary coalition in the post-2024 legislature affect the effectiveness of impeachment as a constitutional accountability instrument? The study aims to analyze the effectiveness of the impeachment mechanism using a qualitative method with a normative-juridical and political-analytical approach based on legal materials and political documents. The findings indicate that impeachment in practice is politico-legalistic: it remains procedurally available but politically inaccessible due to supermajority dominance, rendering the legislature more of an executive legitimizer than an independent watchdog. This condition produces pseudo-stability and a legitimacy deficit. The limitation of this research lies in the absence of empirical field data, making the analysis primarily normative-theoretical.

Keywords: *Impeachment; Presidential Democracy; 1945 Constitution; Checks and Balances; Supermajority Coalition; Political Legitimacy; Pseudo-Stability.*

ABSTRAK

Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden di Indonesia menurut Pasal 7A dan 7B UUD 1945 merupakan mekanisme *checks and balances* yang menggabungkan dimensi hukum dan politik. Penelitian ini merumuskan pertanyaan: bagaimana dominasi koalisi besar DPR pasca-Pemilu 2024 memengaruhi efektivitas pemakzulan sebagai instrumen akuntabilitas konstitusional? Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mekanisme pemakzulan dengan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis-normatif dan politis-analitis berbasis bahan hukum dan dokumen politik. Hasil menunjukkan pemakzulan bersifat politiko-legalistik: prosedural tersedia, tetapi secara politik tertutup akibat dominasi supermayoritas, sehingga DPR lebih menjadi *legitimator* eksekutif. Kondisi ini melahirkan stabilitas semu dan defisit legitimasi. Keterbatasan penelitian terletak pada absennya data empiris lapangan, sehingga analisis bersifat normatif-teoritis.

Kata kunci: Pemakzulan; Demokrasi Presidensial; UUD 1945; Checks and Balances; Koalisi Supermayoritas; Legitimasi Politik; Stabilitas Semu.



PENDAHULUAN

Sistem demokrasi presidensial menempatkan mekanisme pemakzulan (*impeachment*) sebagai instrumen konstitusional yang dimaksudkan untuk membatasi sekaligus mengawasi kekuasaan eksekutif, khususnya presiden dan wakil presiden (Quein et al., 2023). Berbeda dengan sistem parlementer yang memungkinkan pergantian kepala pemerintahan melalui mekanisme mosi tidak percaya, dalam sistem presidensial kepala negara ditempatkan pada posisi yang lebih kuat karena mandat diperoleh secara langsung dari rakyat. Sehingga, pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pemakzulan yang pengaturannya ditetapkan secara ketat dalam konstitusi (Ginsburg et al., 2021). Secara teoritis, mekanisme tersebut dipahami sebagai penegasan prinsip *checks and balances* yang ditujukan untuk mencegah kekuasaan eksekutif bertransformasi menjadi bentuk otoritarianisme terselubung.

Mekanisme pemakzulan dikonstruksikan sebagai instrumen fundamental dalam penguatan prinsip *checks and balances* pada sistem presidensial, yang menegaskan pentingnya distribusi kewenangan secara seimbang antar cabang kekuasaan negara guna mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif (Pulungan, 2022). Kehadirannya dimaksudkan untuk menempatkan presiden, meskipun memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, tetap dalam lingkup pengawasan legislatif dan yudikatif sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. Dengan demikian, pemakzulan tidak semata-mata diposisikan sebagai prosedur hukum untuk memberhentikan kepala negara, melainkan dipahami sebagai mekanisme konstitusional yang berfungsi menjaga keberlangsungan demokrasi (Rahman, 2017).

Dalam konteks Indonesia, mekanisme pemakzulan diatur secara eksplisit dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 pasca-amandemen. Pasal ini menetapkan syarat substantif, prosedur berjenjang, serta peran institusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menentukan kelayakan pemberhentian presiden maupun wakil presiden (Mali et al., 2024). Secara normatif, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang eksekutif melalui pengawasan ketat dari lembaga legislatif dan yudikatif. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa mekanisme yang dirancang secara normatif ketat ini dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik di parlemen.

Konfigurasi politik pasca-pileg 2024 menunjukkan DPR periode 2024-2029 didominasi oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dengan 470 kursi dari total 580 kursi. Sementara itu PDIP hanya menempati 110 kursi dan berada di luar koalisi. Komposisi ini melahirkan *supermajority* yang secara politik berimplikasi langsung terhadap praktik mekanisme pemakzulan presiden maupun wakil presiden (Restu, 2024). Berikut ini, jumlah perolehan kursi DPR RI Periode 2024-2029 berdasarkan konfigurasi partai politik:

Partai Politik	Jumlah Kursi	Keterangan Koalisi
PDI Perjuangan (PDIP)	110	Oposisi (diluar KIM Plus)
Partai Golkar	102	Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
Partai Gerindra	86	KIM Plus
Partai NasDem	69	KIM Plus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68	KIM Plus
Partai Keadialn Sejahtera (PKS)	53	KIM Plus
Partai Amanat Nasional (PAN)	48	KIM Plus
Partai Demokrat	44	KIM Plus
Total KIM Plus	470	Mayoritas
Total PDIP	110	Minoritas Tunggal
Jumlah Kursi DPR	580	8 Partai lolos

(Komisi Pemilihan Umum, 2024)

Secara empiris, data ini memperlihatkan bahwa peluang pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden yang berasal dari koalisi mayoritas hampir mustahil, kecuali jika terjadi krisis legitimasi yang mendesak. Dominasi politik ini memperlihatkan bahwa, mekanisme *check and balances* yang diatur secara konstitusional justru tereduksi oleh realitas (Hariyanto dkk., 2024). Dengan kata lain, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai landasan objektif kerap kali berada dalam posisi subordinat terhadap kalkulasi politik. Preseden sejarah juga menguatkan tesis bahwa politik lebih dominan daripada hukum dalam praktik pemakzulan.

Kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2001 menunjukkan bahwa meskipun aspek legal disiapkan, legitimasi politik yang pada akhirnya menentukan hasilnya. Secara formal, proses pemakzulan memang berlandaskan pada mekanisme

konstitusional melalui Sidang Istimewa MPR. Seperti yang telah diuraikan Suhariyanto (2013), aspek legal yang disiapkan, termasuk tuduhan penyalahgunaan wewenang dan skandal keuangan, lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi prosedural daripada substansi yuridis yang benar-benar menjadi penentu. Sherlock (2003) menegaskan bahwa pemakzulan Gus Dur menandai "kematian presidensialisme" dalam pengertian bahwa fondasi hukum tidak lagi berdiri sebagai pagar kuat, melainkan mudah tereduksi oleh kompromi politik antar-elite.

Selanjutnya, Indrayana (2008) dalam kajiannya mengenai reformasi konstitusi 1999–2002 juga menyoroti bahwa ketidakjelasan norma konstitusi saat itu menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan aktor politik memanipulasi prosedur hukum untuk mencapai tujuan kekuasaan. Dengan demikian, meskipun prosedur hukum digunakan secara formal, substansi dari pemakzulan lebih merupakan hasil akumulasi ketidakpuasan politik, fragmentasi koalisi, dan lemahnya basis dukungan Gus Dur di parlemen. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik pemakzulan di Indonesia, hukum berperan sekadar sebagai *instrumental tool* yang memberikan justifikasi normatif, sedangkan faktor penentu sesungguhnya adalah legitimasi politik yang dibangun melalui aliansi, negosiasi, dan perimbangan kepentingan antarpantai (Huq dkk., 2021). Konteks ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk membaca dinamika politik Indonesia saat ini. Walaupun konstitusi pascareformasi telah mengalami amandemen untuk memperkuat sistem presidensial, kenyataannya stabilitas pemerintahan tetap sangat bergantung pada kekuatan politik di parlemen. Koalisi besar yang terbentuk di sekitar presiden menjadikan peluang pemakzulan secara hukum hampir mustahil, kecuali jika muncul krisis legitimasi yang serius dan meluas (Aritonang, 2012).

Dinamika politik pasca Pemilu 2024 di Indonesia memperlihatkan gejala yang menyerupai praktik politik pada masa sebelumnya, terutama terkait isu legitimasi. Kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menimbulkan resistensi moral yang cukup kuat dari masyarakat sipil. Salah satu momen penting terjadi pada April 2025 ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari ratusan mantan perwira tinggi secara terbuka mendeklarasikan sikap politiknya dengan menyerukan agar MPR mempertimbangkan pemakzulan Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon wakil presiden dinilai sarat dengan konflik kepentingan karena melibatkan Ketua MK yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan Presiden Joko Widodo (Yanuar, 2025; The Jakarta Post, 2025). Walaupun forum tersebut tidak memiliki kapasitas formal untuk menginisiasi proses pemakzulan, sikap mereka menjadi indikator adanya krisis kepercayaan publik terhadap mekanisme *checks and balances* di Indonesia (Saputra, 2025; Gaffar, 2006).

Hal ini menunjukkan bahwa resistensi moral yang muncul dari masyarakat sipil maupun kelompok strategis bukan semata-mata persoalan prosedural, melainkan mencerminkan kesenjangan mendasar antara legalitas formal dengan legitimasi politik. Fenomena serupa sebelumnya pernah terjadi dalam konteks pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, ketika pertimbangan politik dan persepsi publik lebih dominan dibandingkan landasan hukum formal (Harris dkk., 2000). Dengan demikian, kasus Gibran pasca Pemilu 2024 menegaskan bahwa dalam praktik politik Indonesia, hukum seringkali berfungsi hanya sebagai instrumen normatif, sementara faktor politik dan konstruksi legitimasi publik lebih menentukan arah stabilitas pemerintahan.

Stabilitas pemerintahan merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan demokrasi, namun dinamika politik pasca Pemilu 2024 di Indonesia justru menampilkan gejala sebaliknya. Hasil pemilu menunjukkan dominasi koalisi besar di parlemen yang menguasai lebih dari dua pertiga kursi DPR, sehingga secara matematis mampu mengendalikan proses legislasi dan fungsi pengawasan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024) memperlihatkan bahwa koalisi pendukung pemerintah menguasai lebih dari 70 persen kursi DPR, suatu angka yang secara praktis membuat mekanisme *checks and balances* yang dijamin UUD 1945 kehilangan efektivitas substantifnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa desain konstitusional yang menempatkan MPR/DPR sebagai pengawas eksekutif berpotensi lumpuh ketika terjerat dalam dominasi koalisi politik yang hegemonik. Dalam konteks inilah, krisis legitimasi yang muncul dari kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan seruan pemakzulan oleh Forum Purnawirawan TNI (Yanuar, 2025; The Jakarta Post, 2025) perlu dibaca sebagai gejala serius yang mengancam stabilitas pemerintahan.

Kajian akademik terdahulu memang telah memberikan pijakan penting, namun dengan fokus dan keterbatasan yang berbeda. Wahid (2014) menekankan moralitas publik sebagai basis integritas jabatan dalam mekanisme pemakzulan, sedangkan Black (1974) memahami pemakzulan sebagai instrumen politik untuk menyingkirkan pemimpin yang kehilangan legitimasi parlemen. Sementara itu, Sherlock (2003) dan Indrayana (2008) menelaah pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dan menyimpulkan bahwa faktor politik lebih dominan dibanding aspek yuridis. Namun, studi-studi ini tidak mengulas secara komprehensif bagaimana dominasi koalisi mayoritas pasca pemilu justru memperlemah fungsi pengawasan konstitusional, dan bagaimana erosi legitimasi publik terhadap lembaga hukum menimbulkan jurang antara legalitas formal dan legitimasi substantif.

Dalam kerangka teoretis, kajian klasik tentang demokrasi presidensial memberikan pijakan untuk memahami urgensi fenomena pasca Pemilu 2024. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024) menunjukkan bahwa koalisi partai pendukung pemerintah menguasai lebih dari 70 persen kursi DPR, sehingga memiliki kendali dominan terhadap proses legislasi sekaligus fungsi pengawasan. Dominasi ini menimbulkan permasalahan serius karena mekanisme *checks and balances* yang dirancang oleh UUD 1945 secara faktual menjadi tidak efektif: DPR, yang seharusnya mengontrol eksekutif, justru terjebak dalam relasi patronase dan kepentingan politik koalisi mayoritas. Kondisi ini menandakan bahwa problem stabilitas pemerintahan tidak hanya menyangkut kapasitas teknis lembaga negara, tetapi juga krisis legitimasi publik yang muncul akibat melemahnya fungsi pengawasan konstitusional.

Secara teoretis, fenomena tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif Ackerman, Linz, dan Weber. Ackerman (2000) menegaskan pentingnya prinsip *separation of powers* sebagai penyangga krisis legitimasi, yang dalam konteks Indonesia pasca Pemilu 2024 menjadi rapuh akibat dominasi koalisi besar. Linz (1990) melalui konsep *the perils of presidentialism* memperingatkan bahwa presidensialisme cenderung mengalami ketegangan serius ketika mekanisme pengawasan melemah, karena hal itu membuka ruang bagi instabilitas dan krisis pemerintahan. Sementara itu, Weber (1947) melalui teori legitimasi menekankan bahwa keberlangsungan kekuasaan tidak dapat hanya bergantung pada legalitas formal, melainkan juga pada legitimasi moral dan sosiologis yang bersumber dari kepercayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif ini, analisis pemakzulan pasca Pemilu 2024 dapat dipahami bukan semata sebagai prosedur hukum, melainkan sebagai arena tarik-menarik antara kepastian hukum, dominasi politik, dan persepsi publik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengombinasikan pendekatan hukum tata negara, politik, dan legitimasi moral dalam menilai efektivitas mekanisme pemakzulan. Sehingga penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana dominasi koalisi besar di DPR hasil Pemilu 2024 dapat mereduksi fungsi *checks and balances* yang diamanatkan UUD 1945, dan bagaimana krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum membentuk arah stabilitas pemerintahan?

Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek yuridis atau kasus spesifik, penelitian ini berfokus pada konfigurasi kekuatan politik DPR hasil Pemilu 2024, dominasi koalisi besar, serta gejala krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Secara akademis, penelitian ini memperluas diskursus mengenai *checks and balances* dalam sistem presidensial melalui integrasi analisis empiris pasca Pemilu 2024 dengan kerangka teoretis Ackerman, Linz, dan Weber. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan referensi merumuskan kebijakan mengenai reformasi prosedur pemakzulan agar lebih mampu menjembatani jurang antara legalitas konstitusional dan legitimasi politik.

KERANGKA ANALISIS

Kerangka teori penelitian ini berpijak pada gagasan konstitusionalisme politiko-legal, yakni cara pandang yang memadukan legalitas konstitusional (aturan, asas, prosedur, dan penalaran hukum) dengan kalkulus politik (konfigurasi koalisi, insentif aktor, dan dinamika institusional). Penelitian ini menggunakan konsep presidensial karya Juan J. Linz dalam karya, *The Perils of Presidentialism* (1990) sebagai konsep utama, yang menegaskan bahwa sistem presidensial membawa kerentanan struktural yang dapat mengancam stabilitas demokrasi, terutama dalam konteks negara dengan multipartai. Menurut Linz, presidensialisme menciptakan *dual legitimacy*, di mana presiden dan parlemen sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, sehingga potensi terjadinya kebuntuan institusional (*executive-legislative deadlock*) menjadi tinggi. Risiko ini semakin besar ketika sistem kepartaian bersifat terfragmentasi, karena presiden kerap tidak memiliki dukungan mayoritas stabil di parlemen, sehingga setiap kebijakan berpotensi menghadapi blokade politik.

Sebaliknya, jika terbentuk koalisi mayoritas yang terlalu dominan, problem lain muncul berupa kolusi eksekutif-legislatif yang justru mengikis fungsi pengawasan parlemen. Dominasi koalisi besar dalam sistem presidensial perlu dipahami sebagai ‘bahaya simetris’ terhadap kebuntuan (*deadlock*): alih-alih memicu veto antarcabang, koalisi superkuat justru menciptakan perisai legislatif (*legislative shield*) yang mengikis fungsi kontrol. Ada setidaknya tiga mekanisme yang menjelaskannya. Pertama, insentif elektoral yang berlogika *zero-sum* dan masa jabatan tetap mendorong partai koalisi untuk meminimalkan pertikaian publik dengan eksekutif; pengawasan keras diartikan sebagai “perpecahan kubu sendiri” dan berbiaya elektoral tinggi, sehingga anggota legislatif terdorong menjadi penurut (*acquiescent*) ketimbang kritis. Linz menekankan bahwa kompetisi presidensial bersifat *winner-take-all* dan terikat durasi mandat yang kaku, sehingga kompromi dan koreksi antarperiode menjadi sulit dilakukan, kombinasi yang secara struktural mengurangi ruang bagi pengawasan substantif oleh koalisi pendukung pemerintah.

Kedua, desain akuntabilitas dalam presidensialisme memang lebih lemah di kanal legislatif dibanding parlementer: menteri adalah “kreatur” presiden dan tidak berada dalam relasi pertanggungjawaban rutin di forum parlemen; presiden bahkan dapat “melindungi” pembantunya dari kritik langsung. Ketika mayoritas legislatif bersifat koalisi separtai, insentif

institusional untuk menggunakan alat-alat kontrol (interpelasi, penyelidikan, atau sanksi politik) kian merosot karena struktur relasi eksekutif-legislatif tidak menuntut pertanggungjawaban politik secara berkelanjutan sebagaimana dalam sistem parlementer. Dengan demikian, dominasi koalisi menurunkan probabilitas *oversight* bukan karena norma melemah semata, tetapi karena arsitektur presidensial menyediakan sedikit tuas kelembagaan untuk memaksa pertanggungjawaban menteri di hadapan parlemen.

Ketiga, *personalization of power* yang melekat pada presidensialisme yang ditopang klaim legitimasi plebisiter (pemilihan secara langsung oleh rakyat), presiden dan absennya figur *moderating power*, membuat mayoritas koalisi cenderung memvalidasi narasi “mandat rakyat” sang presiden alih-alih menegakkan mekanisme kontrol. Di tengah *dual democratic legitimacy* (presiden dan legislatif sama-sama “wakil rakyat”), koalisi pendukung lazimnya mengafirmasi klaim eksekutif ketimbang menantangnya, sehingga fungsi *checks* berubah menjadi ratifikasi. Ketika kanal moderasi kelembagaan lemah, ketegangan yang semestinya diolah di ruang prosedural bisa berpindah ke ranah mobilisasi massa atau retorika delegitimasi, yang pada gilirannya menggerus legitimasi demokratis itu sendiri (Linz, 1990).

Berdasarkan hal tersebut, rigiditas penggantian presiden memperbesar *moral hazard* koalisi dominan: sekalipun terjadi skandal atau kegagalan kebijakan, mekanisme pemakzulan bersifat lambat dan berbiaya tinggi dibandingkan mosi tidak percaya dalam parlementer; akibatnya, koalisi supermayoritas punya insentif kuat untuk “menahan” proses korektif ketimbang mengaktifkannya. Ini menjelaskan mengapa, dalam kerangka Linz, *deadlock* dan dominan-koalisi sama-sama berbahaya: yang pertama memacetkan pemerintahan, yang kedua melancarkan pemerintahan dengan menukar *governability* terhadap *accountability*, sehingga efektivitas *checks and balances* dan kualitas legitimasi demokratis sama-sama menurun. Dengan demikian, teori Linz memberikan kerangka analisis penting untuk memahami kerentanan presidensialisme dalam konteks Indonesia pasca Pemilu 2024, ketika dominasi koalisi besar di DPR berpotensi mereduksi daya korektif lembaga legislatif terhadap eksekutif.

Dalam konteks negara modern, khususnya dalam sistem presidensial, otoritas legal-rasional menjadi bentuk dominasi yang paling relevan. Otoritas ini berpijak pada prinsip bahwa kekuasaan tidak berasal dari tradisi atau kharisma personal, melainkan dari aturan hukum yang terinstitusionalisasi. Namun, Weber menegaskan bahwa keberlanjutan otoritas legal-rasional tidak semata bergantung pada kepatuhan formal terhadap hukum, melainkan juga pada penerimaan sosial yang berbasis moralitas dan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi sistem tersebut (Weber, 1947). Dengan kata lain, meskipun presiden memperoleh kekuasaan melalui mekanisme konstitusional, otoritasnya hanya akan efektif apabila masyarakat meyakini

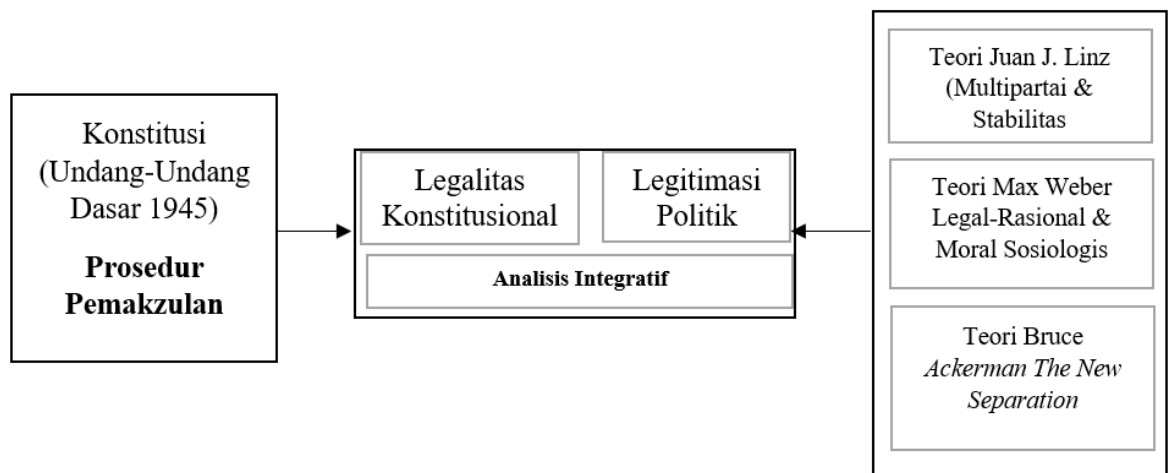
bahwa hukum dan prosedur yang menjadi dasar kepemimpinannya adil serta rasional secara sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi dalam sistem presidensial bersifat ganda: di satu sisi berbasis hukum positif yang memformalkan kekuasaan, dan di sisi lain bergantung pada kepercayaan kolektif yang menilai bahwa hukum dan institusi politik yang berlaku memang pantas ditaati (Weber, 1978; Stryber, 2001).

Meskipun teori *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tercipta mekanisme checks and balances, dalam praktiknya konsep ini tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas dinamika ketatanegaraan modern. Pemisahan kekuasaan yang kaku seringkali menghadapi keterbatasan, terutama dalam situasi *deadlock* antara legislatif dan eksekutif, atau ketika presiden menguasai mayoritas kursi di parlemen sehingga melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah. Dengan demikian, sistem korektif yang seharusnya berjalan secara ideal justru kehilangan daya efektifnya karena dominasi politik yang tidak diantisipasi dalam kerangka *Trias Politica* klasik. Sebagai respons atas keterbatasan *Trias Politica* klasik, Bruce Ackerman melalui karyanya *The New Separation of Powers* (2000) mengajukan model pemisahan kekuasaan yang lebih sesuai dengan dinamika politik modern.

Menurut Ackerman, struktur ketatanegaraan tidak lagi dapat dipahami hanya melalui pembagian tiga cabang kekuasaan sebagaimana digagas Montesquieu, melainkan telah mengalami perkembangan menjadi lima cabang utama, yaitu: (1) Dewan Perwakilan (House of Representatives), (2) Senat (perwakilan daerah), (3) Presiden sebagai kepala eksekutif, (4) Mahkamah Agung, serta (5) lembaga independen. Pembagian ini menunjukkan bahwa fungsi kekuasaan negara tidak terbatas pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif semata, melainkan juga mencerminkan adanya ekspansi otoritas kelembagaan yang kini diakui sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan modern. Dalam kerangka ini, pemisahan kekuasaan tidak lagi dilihat semata-mata dari fungsi normatif sebagaimana dikehendaki Montesquieu, tetapi dari model kelembagaan negara yang secara faktual menjalankan peran dan otoritas tertentu. *House* dan *Senate* tetap berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, presiden menjalankan fungsi pemerintahan, Mahkamah Agung berperan sebagai pengadilan tertinggi, sementara lembaga independen memiliki fungsi spesifik, misalnya pengaturan kebijakan moneter melalui bank sentral. Penambahan lembaga independen ini menjadi bentuk koreksi atas keterbatasan *Trias Politica*, karena lembaga-lembaga tersebut dirancang untuk bekerja di luar pengaruh langsung cabang kekuasaan tradisional, meskipun dalam praktiknya tetap terdapat tarik-menarik kepentingan politik (Ackerman, 2000).

Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, relevansi gagasan *The New Separation of Powers* tampak jelas. Pasca reformasi, muncul berbagai lembaga independen seperti KPU, KPK, Komnas HAM, dan Bank Indonesia yang secara normatif diharapkan bebas dari intervensi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, problematika muncul ketika lembaga-lembaga tersebut justru dipengaruhi atau bahkan dilekatkan secara struktural pada salah satu cabang kekuasaan, sehingga independensinya dipertanyakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa teori Trias Politica yang rigid sudah tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika ketatanegaraan Indonesia modern. Oleh karena itu, kerangka *The New Separation of Powers* Ackerman dapat menjadi pijakan konseptual dalam memahami perlunya pelembagaan cabang kekuasaan yang lebih plural, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketiga teori dan konsep ini dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap, “Pemakzulan dalam demokrasi presidensial Indonesia: antara legalitas konstitusional dan legitimasi politik” yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



(Diolah oleh Penulis, 2025)

Analisis terhadap pemakzulan dalam demokrasi presidensial Indonesia dapat dijelaskan melalui tiga kerangka teoritis utama. Pertama, menurut Juan J. Linz, sistem multipartai di Indonesia berpotensi melemahkan stabilitas demokrasi karena dominasi suara mayoritas presiden di parlemen dapat menurunkan fungsi korektif legislatif. Kondisi ini menjadi problematik dalam konteks pemakzulan yang diatur secara konstitusional dalam UUD 1945, sebab prosedur formalnya tidak serta-merta menjamin efektivitas mekanisme checks and balances ketika mayoritas politik terkonsentrasi pada eksekutif. Kedua, Max Weber

menegaskan bahwa otoritas tidak hanya bersifat legal-rasional, melainkan juga menuntut legitimasi moral dan sosiologis. Fenomena desakan pemakzulan terhadap wakil presiden oleh kelompok purnawirawan TNI menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya lahir dari proses konstitusional di DPR, melainkan juga dari dinamika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketiga, Bruce Ackerman melalui konsep *The New Separation of Powers* menekankan perlunya memperluas pemisahan kekuasaan di luar kerangka Montesquieu, dengan menambahkan lembaga independen sebagai bagian dari struktur konstitusional modern. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk memperkuat distribusi kewenangan antar-institusi negara, sehingga mekanisme pemakzulan dapat berfungsi tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial-politik yang lebih kokoh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif (Marzuki, 2005) dan politis-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami pemakzulan tidak semata sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai praktik politik yang melekat dalam dinamika sistem presidensial Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kritis, yang menelaah hukum tidak hanya dalam dimensi normatif-positif, tetapi juga dalam kerangka ideologis, etis, dan legitimatif (Tinambunan dkk., 2025).

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif/*normative legal research*, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2007). Kriteria pemilihan sumber data ditentukan berdasarkan relevansi, otoritas, dan keterkinian meliputi, sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca-Amandemen, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan mekanisme pemakzulan. Selanjutnya, sumber hukum sekunder mencakup doktrin dan literatur akademik, risalah amandemen UUD 1945, serta hasil penelitian terdahulu yang mengulas isu konstitusionalitas dan legitimasi politik pemakzulan (Marzuki, 2005; Ibrahim, 2008; Abdussamad, 2021). Adapun sumber tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks atau abstrak yang menunjang pencarian referensi. Selain bahan hukum, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen politik yang memiliki signifikansi dalam mengungkap konteks pemakzulan, seperti hasil pemilu, konfigurasi koalisi

parlemen, pernyataan elite politik, petisi masyarakat sipil, serta pemberitaan media. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas dan keterkaitannya dengan periode analisis.

Penelitian ini difokuskan pada ketentuan dan praktik pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kerangka UUD 1945 Pasca-Amandemen. Secara temporal, penelitian ini menitikberatkan analisis pada dinamika politik hukum pasca-Pemilu 2024, yang ditandai oleh konfigurasi kekuasaan baru di parlemen dan munculnya kontroversi politik yang menguji efektivitas mekanisme pemakzulan. Dengan batasan ini, penelitian tidak dimaksudkan untuk menelaah seluruh aspek hukum tata negara atau seluruh spektrum politik koalisi, melainkan difokuskan pada keterhubungan antara norma hukum, praktik politik, dan persepsi legitimasi publik. Fokus ini memungkinkan peneliti untuk menyintesis data hukum dan politik ke dalam kerangka teori yang digunakan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan integratif, yang menggabungkan dimensi yuridis dan politis secara kualitatif dan kritis-reflektif (Bado, 2021). Data diperoleh dari bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, putusan MK), bahan hukum sekunder (literatur akademik, risalah amandemen), bahan hukum tersier, serta dokumen politik (hasil pemilu, komposisi koalisi parlemen dan pemberitaan media) (Irwansyah, 2021). Seluruh data diklasifikasikan ke dalam kategori hukum dan politik, kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan norma konstitusional dan putusan MK dengan realitas politik, guna memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Tahap interpretasi dilakukan dengan menempatkan data dalam kerangka teori *perils of presidentialism* (Juan Linz), legitimasi kekuasaan (Max Weber), dan *separation of powers* dalam konteks krisis legitimasi (Bruce Ackerman). Melalui sintesis integratif, penelitian ini menghubungkan legalitas prosedural dengan legitimasi substansial, sehingga pemakzulan dipahami tidak hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai praktik politik yang berimplikasi pada stabilitas pemerintahan dan kualitas demokrasi presidensial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Konstitusional Pemakzulan Pasca-Amandemen UUD 1945

Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperoleh dasar hukum utama pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945 pasca-amandemen. Pasal 7A menegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik karena melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun karena terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B kemudian mengatur mekanisme pemakzulan secara rinci melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap DPR: Usul pemakzulan harus didukung sekurang-kurangnya oleh dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna dengan kuorum minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR (Pasal 7B ayat (3) UUD NRI 1945; diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).
2. Tahap Mahkamah Konstitusi (MK): Usul DPR wajib disampaikan kepada MK untuk diperiksa dan diputus paling lama dalam waktu 90 hari sejak diterima. MK berwenang menilai apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A (Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945; diperinci dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020).
3. Tahap MPR: Apabila MK menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar ketentuan Pasal 7A, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari setelah usulan diterima, dengan syarat kehadiran sedikitnya tiga perempat dari jumlah anggota serta persetujuan minimal dua pertiga dari anggota yang hadir. Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersangkutan memiliki hak untuk memberikan penjelasan sebelum MPR mengambil keputusan (Pasal 7B ayat (6)-(7) UUD NRI 1945).

Dari desain konstitusional tersebut, terlihat bahwa mekanisme pemakzulan di Indonesia dirancang dengan sistem checks and balances yang melibatkan lembaga legislatif (DPR dan MPR) serta yudikatif (MK) secara berlapis. Tujuannya adalah untuk mencegah pemakzulan dijadikan instrumen politik sepihak, sekaligus menjaga agar Presiden tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas hukum dan etika jabatan. Namun, mekanisme ini juga memperlihatkan karakter politiko-legalistik. Putusan MK bersifat yuridis, tetapi efektivitas pemakzulan sangat ditentukan oleh konfigurasi dukungan politik di DPR dan MPR. Dengan demikian, pemakzulan di Indonesia merupakan pertanggungjawaban konstitusional yang menuntut kombinasi legitimasi hukum dan konsensus politik. Desain pasca-amandemen ini menegaskan bahwa pemakzulan tidak hanya menjaga stabilitas pemerintahan, melainkan juga menjamin akuntabilitas presiden dalam bingkai negara hukum demokratis.

Dinamika Dominasi Supermayoritas DPR 2024-2029 dan Reduksi *Check and Balances*

Realitas keberadaan dominasi koalisi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pasca-Pemilu 2024, secara signifikan mengurangi kemungkinan realisasi proses pemakzulan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai-partai yang tergabung dalam KIM, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Demokrat, dan partai pendukung lainnya, menguasai lebih dari 60% kursi DPR, atau sekitar 353 dari total 580 kursi DPR RI (KPU RI, 2024). Komposisi ini bahkan dapat meningkat jika ditambah dukungan partai lain di luar koalisi formal yang memiliki afiliasi pragmatis terhadap pemerintah. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus (pengusung pemerintah), menguasai 470 kursi atau sekitar 81% DPR periode 2024–2029, sementara PDIP berada di luar koalisi dengan 110 kursi. Kontelasi ini DPR akan cenderung menjadi mitra strategis pemerintah, daripada institusi pengawas yang independen (Rahayu, 2024).

Dalam dimensi politik, konfigurasi koalisi besar hasil Pemilu 2024 membuat DPR cenderung mengedepankan fungsi kolaboratif dengan pemerintah ketimbang fungsi korektif yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pola ini muncul karena adanya insentif politik berupa distribusi patronase, misalnya alokasi kursi pimpinan komisi, akses terhadap anggaran, dan sumber daya negara yang menjamin loyalitas fraksi terhadap garis koalisi (Ambardi, 2008). Selain itu, kalkulasi elektoral juga mendorong partai-partai untuk menghindari konflik terbuka dengan eksekutif, karena peran negara sebagai penyedia sumber daya politik sangat menentukan peluang mereka dalam kontestasi berikutnya (Slater, 2018). Dalam konteks ini, pimpinan DPR yang berasal dari partai koalisi pemerintah mengendalikan agenda parlemen, mulai dari penjadwalan rapat hingga mekanisme pengajuan hak angket. Konsekuensinya, oposisi praktis kehilangan instrumen formal untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut menjadikan DPR lebih sering berperan sebagai instrumen legitimasi bagi kebijakan pemerintah ketimbang sebagai pengawas independen (Linz, 1990).

Dominasi politik yang kuat seringkali mereduksi efektivitas hak-hak ini menjadi simbol prosedural semata (Said & Ahmad, 2024). Banyak anggota DPR periode 2024-2029 merupakan wajah kama (*incumbents*), yang berimplikasi bahwa fungsi pengawasan tidak banyak berubah dibanding periode sebelumnya. Dominasi politik semacam ini memperkecil ruang deliberatif dan kritis, terutama saat pemerintahan didukung mayoritas otentik DPR (Sinulingga, 2024). Secara konstitusional, DPR memiliki instrumen pengawasan: hak

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, jo. UU MD3 Pasal 79–84). Namun, dalam praktik politik 2024–2029, hak-hak ini hampir mustahil dijalankan oleh oposisi, karena syarat dukungan minimal mayoritas anggota sulit dipenuhi dengan komposisi kursi yang timpang; Koalisi supermayoritas justru membuat fungsi pengawasan DPR bergeser dari *corrective body* menjadi *legislative shield*, yaitu pelindung bagi kebijakan eksekutif (Linz, 1990); Konsekuensinya, *checks and balances* hanya berlangsung secara formal-prosedural, tanpa ada daya substantif untuk mengoreksi kebijakan eksekutif. Dengan demikian, dominasi supermayoritas DPR periode 2024–2029 memperlihatkan paradoks presidensialisme Indonesia: stabilitas politik dicapai dengan mengorbankan kualitas *checks and balances* yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Selain itu, pasca pemilu 2024, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia semakin menajam. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya berkisar 53,2%, sementara terhadap lembaga peradilan berada di bawah 60%, menandakan defisit legitimasi institusional yang serius (Indikator, 2024). Kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme akuntabilitas politik, khususnya dalam isu pemakzulan presiden. Secara formal, UUD 1945 memberikan jalan konstitusional melalui Pasal 7A dan 7B untuk memberhentikan presiden apabila terbukti melanggar hukum atau konstitusi. Proses ini melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga dirancang sebagai bentuk *checks and balances*. Namun, realitas politik pasca Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dominasi koalisi supermayoritas di parlemen yang dikendalikan oleh KIM Plus dan partai besar lainnya, membuat jalur ini hampir mustahil ditempuh.

Fenomena ini bukan tanpa preseden. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001 misalnya, lebih dipicu oleh krisis politik dan perpecahan koalisi ketimbang alasan hukum murni. Sejarawan dan ilmuwan politik mencatat bahwa dokumen “Dekrit 23 Juli” yang dijadikan dasar lebih bersifat justifikasi konstitusional atas keputusan politik yang sudah diambil oleh mayoritas elite DPR (Liddle, 2001; Mietzner, 2008). Sejak itu, terlihat bahwa dalam praktik Indonesia, pemakzulan cenderung menjadi produk kalkulasi politik, bukan instrumen penegakan hukum tata negara yang netral (Baharuddin, 2019).

Analisis Integratif: Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik

Dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia, pemakzulan presiden dirancang sebagai mekanisme yang menyeimbangkan antara legalitas konstitusional dan legitimasi

politik. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 secara normatif mengatur prosedur pemakzulan dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR, sehingga proses ini mengandung dua dimensi: hukum (*legal process*) dan politik (*political process*). Pemakzulan merupakan gabungan antara proses hukum dan proses politik, yang menuntut tidak hanya bukti yuridis tetapi juga dukungan politik dalam lembaga legislatif (Rahman, 2017). Namun, persoalan utama terletak pada jarak antara legalitas formal dan legitimasi substantif. Lon Fuller (1964) menegaskan bahwa hukum yang hanya mengandalkan proseduralitas tanpa etika publik akan kehilangan otoritas moral. Sejalan dengan itu, Ronald Dworkin (1977) menekankan bahwa hukum seharusnya dipahami sebagai ekspresi nilai moral masyarakat, bukan sekadar kumpulan aturan. Dengan demikian, seorang presiden dapat tetap sah secara hukum untuk menjabat, tetapi jika legitimasi moralnya runtuh akibat praktik nepotisme, konflik kepentingan, atau kebijakan yang merugikan publik, maka legalitas konstitusional itu tidak cukup menopang stabilitas politik (Fallon, 2005).

Krisis legitimasi semacam ini semakin relevan pasca Pemilu 2024. Dominasi koalisi supermayoritas DPR menciptakan *political shield* yang mengaburkan fungsi pengawasan legislatif. Secara hukum, prosedur pemakzulan tetap tersedia, namun secara politik, dukungan 2/3 suara DPR hampir mustahil dicapai dalam konstelasi supermayoritas (Pulungan & Tyesta, 2022). Kondisi ini sejalan dengan peringatan Bruce Ackerman (2000) tentang *crisis of legitimacy*, yaitu ketika kekuasaan tetap sah secara hukum, tetapi kehilangan dukungan normatif dari rakyat karena tidak ada mekanisme korektif yang efektif. Defisit legitimasi ini melahirkan stabilitas semu: pemerintahan tampak stabil, tetapi akuntabilitas publik melemah.

Juan J. Linz (1990) dalam *The Perils of Presidentialism* menggarisbawahi dua risiko mendasar sistem presidensial: rigiditas masa jabatan presiden dan klaim legitimasi ganda antara legislatif dan eksekutif. Dalam konteks Indonesia, persoalannya bukan konflik antar-cabang, melainkan kolusi akibat koalisi besar yang menghilangkan oposisi. Ketika DPR kehilangan fungsi korektif dan MK dianggap tidak independen, maka prinsip checks and balances sebagaimana ditekankan Montesquieu praktis tereduksi. Hal ini juga ditegaskan oleh Pulungan & Tyesta (2022), yang menyebut bahwa prinsip *checks and balances* bertujuan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan, namun dalam praktik Indonesia, dominasi politik justru melemahkan implementasi prinsip tersebut.

Dalam konteks Indonesia pasca Pemilu 2024, problematika presidensialisme justru mengalami mutasi. Persoalan utamanya bukan lagi konflik antara eksekutif dan legislatif, melainkan kolusi akibat koalisi besar yang mendominasi DPR. Dominasi supermayoritas menyebabkan hilangnya oposisi efektif, sehingga DPR lebih berfungsi sebagai “legitimator”

eksekutif daripada pengawas independen. Dalam kondisi ini, risiko yang diperingatkan Linz, yakni konflik klaim legitimasi-berubah menjadi reduksi mekanisme koreksi, karena fungsi pengawasan DPR lumpuh oleh disiplin koalisi dan patronase politik (Linz, 1990).

Pemakzulan dalam demokrasi presidensial Indonesia tidak bisa dipahami sekadar sebagai prosedur hukum tata negara. Ia adalah instrumen politik-etik yang merefleksikan dinamika legitimasi kekuasaan. Seperti ditegaskan Charles L. Black Jr. (1974), pemakzulan bukanlah proses hukum murni, melainkan sarana konstitusional untuk menjawab krisis politik akibat penyalahgunaan kekuasaan. Jika dominasi koalisi besar menghalangi jalannya mekanisme ini, maka implikasinya adalah terjadinya *legitimacy deficit*, di mana kekuasaan sah secara hukum tetapi kehilangan daya dukung moral dan sosial. Dengan demikian, Indonesia menghadapi varian baru dari “bahaya presidensialisme” ala Linz. Bukan lagi *deadlock* akibat konflik, tetapi *executive-legislative collusion* yang meniadakan oposisi dan mempersempit ruang koreksi demokratis. Implikasinya serius: prosedur hukum konstitusional (misalnya pemakzulan) tetap tersedia, tetapi secara politik tertutup; sementara kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan pengawas melemah. Hal ini memperbesar risiko lahirnya stabilitas semu: pemerintahan tampak stabil secara formal, tetapi rapuh secara legitimasi substantif karena akuntabilitas publik terkikis.

Kerangka ini menjadi semakin jelas bila dikaitkan dengan teori legitimasi otoritas Weber. Weber membedakan tiga tipe legitimasi: tradisional, karismatik, dan legal-rasional (Atmadja & Budiarta, 2018). Dalam sistem politik modern, termasuk Indonesia, otoritas presiden didasarkan pada legitimasi legal-rasional, yakni kekuasaan yang diperoleh melalui prosedur hukum dan pemilu yang sah. Namun, Weber menegaskan bahwa legitimasi legal-rasional bersifat prosedural; ia hanya efektif sejauh rakyat percaya bahwa hukum dijalankan secara konsisten, adil, dan bebas dari kooptasi politik. Ketika DPR tunduk pada logika patronase dan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak independen, legitimasi legal-rasional kehilangan fondasinya, karena hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai instrumen netral, melainkan sebagai alat kekuasaan (Weber, 1947). Secara prosedural, presiden terpilih sah melalui pemilu langsung; DPR sebagai lembaga legislatif sah mewakili rakyat; dan Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas legal untuk menguji sengketa pemilu maupun usul pemakzulan. Namun, ketika lembaga-lembaga ini dianggap publik tunduk pada patronase politik, relasi dinasti, atau kolusi koalisi besar, maka *belief in legality* runtuh. Legitimasi legal-rasional berubah menjadi sekadar legalitas formal tanpa otoritas moral. Dengan kata lain, hukum masih

berlaku, tetapi tidak lagi diyakini sebagai instrumen rasional-impersonal; ia dipersepsikan sebagai produk transaksi politik.

Pemakzulan sebagai mekanisme hukum konstitusional kehilangan fungsinya sebagai alat akuntabilitas. Walaupun UUD 1945 Pasal 7A dan 7B menyediakan jalur pemakzulan, dominasi supermayoritas DPR menjadikan mekanisme ini secara politik tertutup. DPR tidak bertindak sebagai *guardian of accountability*, melainkan sebagai *legitimator of power*. Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi *guardian of constitutionality*, juga mengalami krisis legitimasi pasca kontroversi putusan terkait syarat usia calon wakil presiden. Dalam logika Weberian, otoritas legal-rasional dalam sistem presidensial Indonesia pasca Pemilu 2024 sedang mengalami proses delegitimasi: aturan tetap ada, tetapi kepercayaan publik terhadap penerapannya melemah drastis. Lebih jauh, Weber juga menegaskan bahwa otoritas legal-rasional menuntut adanya *bureaucratic neutrality* dan *predictability of law*.

Ketika DPR dan MK dianggap tidak netral, serta mekanisme pemakzulan dipersepsikan mustahil karena dominasi koalisi, maka prinsip prediktabilitas hukum runtuh. Publik tidak lagi melihat hukum sebagai saluran rasional untuk koreksi kekuasaan, melainkan sebagai arena politik yang dikooptasi. Inilah bentuk nyata dari legitimacy deficit (Fallon, 2005): kekuasaan sah secara hukum, tetapi kehilangan keabsahan sosiologis. Analisis Weber melengkapi kerangka Linz. Jika Linz memperingatkan bahaya *executive-legislative collusion* dalam presidensialisme, Weber menunjukkan bagaimana kolusi itu berujung pada *disenchantment of legality*, kehilangan kepercayaan terhadap rasionalitas hukum. Maka, stabilitas yang lahir dari koalisi supermayoritas pasca Pemilu 2024 bukanlah stabilitas yang kokoh, melainkan stabilitas semu yang rapuh karena tidak ditopang oleh legitimasi legal-rasional dalam arti Weberian.

Dalam perspektif Ackerman, kondisi ini sangat berbahaya, karena stabilitas semu ini terlihat karena tidak ada konflik antar cabang kekuasaan, tetapi di balik itu terdapat delegitimasi struktural. Prosedur konstitusional tidak mampu lagi menjadi kanal untuk mengoreksi kekuasaan, sehingga bila krisis politik atau pelanggaran etik presiden terjadi, mekanisme pemakzulan akan gagal berfungsi sebagai katup pengaman demokrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap seluruh sistem konstitusional, sebagaimana yang Ackerman sebut sebagai *crisis of legitimacy*. Dengan demikian, dari sudut pandang Ackerman, pemakzulan di Indonesia pasca Pemilu 2024 bukan hanya masalah hukum, tetapi problem legitimasi demokratis. Prosedur hukum tetap tersedia, tetapi secara politik tidak realistis karena kolusi eksekutif-legislatif telah mereduksi prinsip *separation of powers*. Akibatnya, ketika presiden kehilangan legitimasi moral, mekanisme konstitusional tidak bisa

lagi menjadi sarana pemulihan, melainkan justru mempercepat erosi kepercayaan terhadap negara hukum dan demokrasi.

KESIMPULAN

Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden menurut Pasal 7A dan 7B UUD 1945 pasca-amandemen adalah mekanisme politiko-legalistik yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Alasan pemakzulan meliputi pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Proses berlapis ini menegaskan prinsip checks and balances, namun keberhasilannya bergantung pada dukungan politik, sehingga pemakzulan berfungsi sekaligus sebagai instrumen hukum dan konsensus politik dalam menjaga akuntabilitas dan stabilitas demokrasi.

Dominasi supermayoritas KIM Plus di DPR pasca Pemilu 2024 menutup peluang pemakzulan meski prosedur tersedia, karena DPR lebih berfungsi sebagai *legitimator* eksekutif ketimbang pengawas. Oposisi lemah, syarat dukungan dua pertiga mustahil, dan patronase politik mengunci loyalitas fraksi. Akibatnya, checks and balances tereduksi menjadi formalitas, stabilitas politik bersifat semu, dan akuntabilitas demokratis kian rapuh.

Dalam sistem presidensial Indonesia, pemakzulan secara konstitusional dirancang sebagai mekanisme checks and balances yang menggabungkan dimensi hukum dan politik. Namun, pasca Pemilu 2024 dominasi supermayoritas di DPR menjadikan mekanisme ini secara prosedural tersedia tetapi secara politik tertutup, sehingga fungsi pengawasan legislatif melemah dan oposisi praktis hilang. Akibatnya, pemakzulan kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen akuntabilitas, karena legalitas formal tidak lagi diimbangi oleh legitimasi substantif. Kondisi ini melahirkan stabilitas semu: pemerintahan tampak kokoh secara formal, tetapi rapuh secara legitimasi karena akuntabilitas publik terkikis dan kepercayaan terhadap lembaga hukum serta demokrasi semakin tergerus.

REFERENSI

- Affan Gaffar. (2006) *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Farisyi, A. Y. (2023) *Politik hukum pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia perspektif Imam Al Mawardi* (Skripsi). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
- Alim, F. (2025) "Determinan politik dalam proses pemakzulan Presiden/Wakil Presiden". *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2(2), 63–73. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i2.198>

- Ambardi, K. (2008). *Mengungkap politik kartel: Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Aritonang, D. M. (2012). Penerapan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum*, 22(2), 391–407. <https://doi.org/10.22146/jmh.16226>
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Bado, B. (2021). *Model pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah*. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Baharuddin, A. R. A. Z. (2019) “Impeachment perspektif ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam”. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9689>
- Barroso, L. R., & Albert, R. (Eds.). (2022) *The international review of constitutional reform 2022*. Austin: The Constitutional Studies Program at the University of Texas at Austin.
- Black, C. L. (1974) *Impeachment: A handbook*. New Haven: Yale University Press.
- Chandranegara, I. S., & Cahyawati, D. P. (2023) “Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution”. *Heliyon*, 9(3), e14679. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>
- Cox, R. W. III (Ed.). (2009) *Ethics and integrity in public administration: Concepts and cases*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Dworkin, R. (1977) *Taking rights seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fallon, R. H., Jr. (2005) “Legitimacy and the constitution”. *Harvard Law Review*, 118(6), 1787–1853. <https://www.jstor.org/stable/4093285>
- Fuller, L. L. (1964) *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Ginsburg, T., Huq, A., & Landau, D. (2021) “The comparative constitutional law of presidential impeachment”. *The University of Chicago Law Review*, 88(1), 81–164. <https://www.jstor.org/stable/26966492>
- Harris, P., & Reilly, B. (Eds.). (2000). *Demokrasi dan konflik yang mengakar: Sejumlah pilihan untuk negosiator* (S. H. Ali, Ed. publ.; E. Cehovin, Des.; Studio Signum, Pra-cetak; L. Woodyear, Manajer Publikasi; J. Strand, Asisten Publikasi). AMEETPRO. (Karya asli diterbitkan sebagai *Democracy and deep-rooted conflict: Options for negotiators*).
- Huq, A., Ginsburg, T., & Landau, D. (2021). The comparative constitutional law of presidential impeachment. *University of Chicago Law School, Chicago Unbound*. https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/
- Ibrahim, J. (2008) *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indrayana, D. (2008) *Indonesian constitutional reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Jakarta: Kompas.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Banten: Mirra Buana Media.
- Kanyinga, K. (2014) “Kenya: Democracy and political participation”. Nairobi: AfriMAP, OSIEA & IDS. <https://www.afrimap.org>
- Kartika, D. (2024, Oktober 1). DPR 2024–2029 dilantik, jaga kepercayaan publik. *Kompas*. <https://kompas.id>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024) “Hasil rekapitulasi nasional Pemilu Legislatif 2024” (Online). Available at: <https://www.kpu.go.id>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015) *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: Teori, konsep, dan isu strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Liddle, R. W. (2001) “Indonesia’s democratic transition: Playing by the rules”. In *Southeast Asian affairs* (pp. 113–126). Singapore: ISEAS.
- Mali, A. M. S., Stefanus, K. Y., & Udju, H. R. (2024) “Prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut sistem ketatanegaraan Republik

- Indonesia". *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6), 165–178. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.573>
- Marzuki, P. M. (2005) *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mietzner, M. (2008) *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Pompe Sinulingga. (2024, Oktober 2). 580 anggota DPR dilantik, didominasi wajah lama. *Kompas TV*
- Pulungan, R. A. R., & Tyesta, L. A. L. W. (2022). Mekanisme pelaksanaan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Putra, A., Silitonga, I., & Wardhani, T. (2014) *Menuju demokrasi bermakna: Persoalan-persoalan perbaikan representasi politik di Indonesia*. Jakarta: DEMOS.
- Quein, W., Pambudi, R., Rohmadhanita, F., & Ramadi, B. (2023) "Impeachment in Indonesia's democracy system". *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(1), 46–51. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-07>
- Rahman, A. (2017). Pemakzulan kepala negara (Telaah sistem ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam). *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15(2), 127–150. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Restu, I. (2024, 26 Agustus) "Ini peta kekuatan DPR: Hasil perolehan kursi PDIP vs koalisi Prabowo" (Online). CNBC Indonesia. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240826110448-128-566328/ini-peta-kekuatan-dpr-hasil-perolehan-kursi-pdip-vs-koalisi-prabowo>
- Ronaldo, P., Haryanto, B. E., & Prasetyo Widi, C. R. (2024). Melemahnya oposisi di era Jokowi: Tinjauan filosofis berdasarkan pemikiran John Locke. *Akademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero*, 24(1), 48–60. <https://doi.org/10.31385/jakad.v24i1.72>
- Roth, B. R. (2000) "Five legal legitimacy and recognition of governments: A doctrinal guide". In *Governmental illegitimacy in international law* (pp. 121–199). Oxford: Oxford University Press. Available on <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199243013.003.0005>
- Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak angket dalam penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 361–376. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>
- Salsabila, S., Suciana, S., Indradjaja, N., & Chamdani, C. (2024) "Checks and balances dalam mekanisme pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden menurut perspektif hukum tata negara". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2).
- Satriya, C. A. (2022) "Karakteristik pemakzulan presiden di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 528–553. <https://doi.org/10.31078/jk1932>
- Sherlock, S. (2003) *The death of presidentialism in Indonesia?* Canberra: Australian Parliamentary Library Research Paper.
- Slater, D. (2018). *Contentious politics in Asia: Mobilization and authoritarian resilience*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Stryber, R. (2001). Legitimacy. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* (pp. 8700–8704). Pergamon. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02855-2>

- Sudarshan, A. (2005) "Constitutional perspectives on good governance". *Student Bar Review*, 17, 15–37.
- Suhariyanto, D. (2013) *Pergantian presiden di Indonesia* (Disertasi). Malang: Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu Hukum, Minat Hukum Tata Negara.
- Tarigan, R. S. (2024) *Konstitusi dan kekuasaan: Studi kasus dalam hukum tata negara*. Jakarta: Ruang Karya Bersama.
- Tempo.co. (2025, 5 Juni) "Langkah Forum Purnawirawan surati DPR ihwal pemakzulan Gibran dinilai sudah tepat" (Online). Available at: <https://www.tempo.co/politik/langkah-forum-purnawirawan-surati-dpr-ihwal-pemakzulan-gibran-dinilai-sudah-tepat-1653147>
- The Jakarta Post. (2025, Juni 20). Analysis: Impeachment discourse aimed to keep Gibran under pressure. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/06/20/analysis-impeachment-discourse-aimed-to-keep-gibran-under-pressure.html>
- Thompson, D. F. (2005) *Restoring responsibility: Ethics in government, business, and healthcare*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tinambunan, R. M., Sihotang, F. A., & Jannah, M. (2025). Urgensi filsafat hukum dalam membangun negara hukum yang demokratis. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 1(2), 314–324. <https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.44>
- Universitas Gadjah Mada. (2024, 14 Oktober) "Kata pakar UGM soal kuatnya dinasti politik di kursi DPR RI" (Online). Available at: <https://ugm.ac.id/id/berita/kata-pakar-ugm-soal-kuat-dinasti-politik-di-kursi-dpr-ri/>
- Wahid, A. (2014) "Independensi Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden". *Jurnal Konstitusi*, 11(4). <https://doi.org/10.31078/jk1144>
- Weber, M. (1947) *The theory of social and economic organization*. Oxford: Oxford University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Wiyanto, A. (2013) "Pemakzulan dan pelaksanaan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Perdamaian*, 4(1), 126–128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v4i1.328>
- Yanuar, Y. (2025, April 28). Retired Military Forum calls for Vice President Gibran's removal. *Tempo*. Asia-Pacific Solidarity Network. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-04-28/retired-military-forum-calls-vice-president-gibrans-removal.html>